



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Samaun Pulubuhu Nomor 227 Kel. Hunggaluwa Limboto
Website: www.dikbudkabupatengorontalo.net e Mail: dikbud.kabgorontalo@gmail.com

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

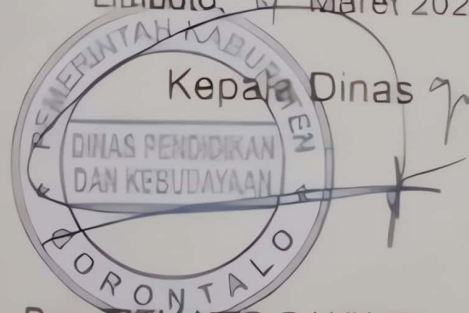
Nomor 420/Dikbud-Kab Gtlo/1210

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo menerangkan bahwa

1. Pada Tahun 2008 SDN 15 Tolangohula Kec. Tolangohula di dinkan serta Tahun 2008 beroperasi dengan nama sekolah Kelas Jauh SDN 10 Tolangohula
2. Pada Tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 562/14/VII/2014 tentang Penetapan Nomenklatur Institusi TK, SD, SMA dan SMK Negeri / Swasta di Lingkungan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo tanggal 14 Juli 2014
 - Nama Sekolah Lama Kelas Jauh SDN 10 Tolangohula
 - Nama Sekolah Baru SDN 15 Tolangohula NSS 101290211291 sampai dengan Sekarang NPSN 69878015 Kecamatan Tolangohula

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk perlunya

Limboto, 14 Maret 2022



Drs. TITANTO PAUWENI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP 19650110 199203 1 012



BUPATI GORONTALO

KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 562 / 14 / VII / 2014

TENTANG

PENETAPAN NOMENKLATUR INSTITUSI TK,SD,SMP, SMA DAN SMK
NEGERI/SWASTA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GORONTALO

BUPATI GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan sarana/prasarana pendidikan sebagai konsekuensi berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka perlu dibuat Nomenklatur Institusi TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri/Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo;
- b. bahwa dengan bertambahnya jumlah sekolah dan terjadinya perubahan nama dan jumlah kecamatan serta desa di Kabupaten Gorontalo mempengaruhi Nomenklatur Institusi TK, SD, SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Gorontalo;
- c. bahwa nomenklatur sekolah menjadi data otentik dalam penyelenggaraan sekolah mulai dari perencanaan, pembinaan dan pengawasan baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten;
- d. bahwa untuk memudahkan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana disebutkan pada huruf c di atas, maka nama Sekolah Dasar (SD) telah diurutkan berdasarkan nama kecamatan dimana sekolah berada;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Penetapan Nomenklatur Institusi TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri/Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo;

1. Undang-Undang nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 678, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu Ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara nomor 3147);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 78);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2013 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3, Seri E), sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 26);
 2. Telaahan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo Nomor 420/Dikbud-Kab/Sekrt/2456 Tanggal 4 Juli 2014 tentang Penetapan Nomenklatur Institusi TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri/Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Penetapan Nomenklatur Institusi TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri/Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo

KEDUA

Nomenklatur Institusi Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo yang terdiri dari Nomor Statistik Sekolah (NSS) Lama, Nama Institusi Sekolah Lama, Nomor Statistik Sekolah (NSS) Baru, Nama Institusi Sekolah Baru, Alamat yang terdapat pada lajur 3, 4, 5, 6, dan 8, 9, 10, lampiran I Keputusan ini.

KETIGA

Nomenklatur Institusi Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo yang terdiri dari Nomor Statistik Sekolah (NSS) Lama, Nama Institusi Sekolah Lama, Nomor Statistik Sekolah (NSS) Baru, Nama Institusi Sekolah Baru, Alamat yang terdapat pada lajur 3, 4, 5, 6, dan 8, 9, lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT

Nomenklatur Institusi Sekolah Menengah Pertama Negeri Dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo yang terdiri dari Nomor Statistik Sekolah (NSS) Lama, Nama Institusi Lama, Nomor Statistik Sekolah (NSS) Baru, Nama Institusi Sekolah Baru, Alamat yang terdapat pada lajur 3, 4, 5, 6, dan 8, 9, lampiran III Keputusan ini.

KELIMA

Nomenklatur Institusi Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo yang terdiri dari Nomor Statistik Sekolah (NSS) Lama, Nama Institusi Sekolah Lama, Nomor Statistik Sekolah (NSS) Baru, Nama Institusi Sekolah Baru, Alamat yang terdapat pada lajur 2, 3, 4, 5, dan 7, 8, 9, lampiran IV Keputusan ini.

Nomenklatur Institusi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo yang terdiri dari Nomor Statistik Sekolah (NSS) Lama, Nama Institusi Sekolah Lama, Nomor Statistik Sekolah (NSS) Baru, Nama Institusi Sekolah Baru, Alamat yang terdapat pada lajur 2, 3, 4, 5, 6 dan 8, 9, lampiran V Keputusan ini.

KETUJUH

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Nomenklatur Sekolah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDELAPAN

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Limboto
Pada Tanggal. 14 -07- 2014



Bupati Gorontalo,

DAVID BOBIHOE AKIB

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia.
5. Ketua BAPPENAS Republik Indonesia.
6. Gubernur Gorontalo di Gorontalo.
7. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo.
8. Kepala BAPPPEDA Provinsi Gorontalo.
9. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.
10. Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo.
11. Inspektur Kabupaten Gorontalo.
12. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gorontalo.
13. Arsip.

NO URUT	NO URUT KEC	NSS LAMA	NAMA SEKOLAH LAMA	NSS BARU	NAMA SEKOLAH BARU	STATUS	ALAMAT	
							DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
230	13		SDN 1 Diloniyohu Kelas Jauh Bongoayu	101290214284	SDN 13 BOLIYOHUTO	Negeri	Desa Bongoayu	Boliyohuto
231	14		SDN 1 Diloniyohu Kelas Jauh Aleni	101290214285	SDN 14 BOLIYOHUTO	Negeri	Desa Diloniyohu	Boliyohuto
232	15			102290214283	SDIT CENDEKIA	Swasta	Desa Parungi	Boliyohuto
233	1	101290215249	SDN 1 Molohu	101290215249	SDN 1 TOLANGOHULA	Negeri	Desa Molohu	Tolangohula
234	2	101290215253	SDN 1 Lakeya	101290215253	SDN 2 TOLANGOHULA	Negeri	Desa Lakeya	Tolangohula
235	8	101290215247	SDN 1 Sukamakmur	101290215247	SDN 3 TOLANGOHULA	Negeri	Desa Sukamakmur	Tolangohula
236	4	101290215245	SDN 1 Gandasari	101290215245	SDN 4 TOLANGOHULA	Negeri	Desa Gandasari	Tolangohula
237	5	101290215255	SDN 1 Sidoharjo	101290215255	SDN 5 TOLANGOHULA	Negeri	Desa Sidoharjo	Tolangohula
238	6	101290215248	SDN 2 Sukamakmur	101290215248	SDN 6 TOLANGOHULA	Negeri	Desa Sukamakmur	Tolangohula
239	7	101290215246	SDN 2 Gandasari	101290215246	SDN 7 TOLANGOHULA	Negeri	Desa Gandasari	Tolangohula
240	8	101290215254	SDN 2 Lakeya	101290215254	SDN 8 TOLANGOHULA	Negeri	Desa Lakeya	Tolangohula
241	9	101290215251	SDN 2 Molohu	101290215251	SDN 9 TOLANGOHULA	Negeri	Desa Molohu	Tolangohula
242	10	101290215250	SDN 1 Bina Jaya	101290215250	SDN 10 TOLANGOHULA	Negeri	Desa Bina Jaya	Tolangohula
243	11	101290215252	SDN 1 Polohungo	101290215252	SDN 11 TOLANGOHULA	Negeri	Desa Polohungo	Tolangohula
244	12	101290215256	SDN 1 Tamaila	101290215256	SDN 12 TOLANGOHULA	Negeri	Desa Tamaila	Tolangohula
245	13		SDN 2 Molohu	101290211281	SDN 13 TOLANGOHULA	Negeri	Desa Molohu	Tolangohula
246	14		Kls. Jauh SDN 10 Tolangohula	101290211291	SDN 15 TOLANGOHULA	Negeri	Desa Pilomuluta	Tolangohula
247	15		Kls. Jauh SDN 3 Tolangohula	101290211292	SDN 14 TOLANGOHULA	Negeri	Desa Suka makmur Utara	Tolangohula
248	16		Kls. Jauh SDN 12 Tolangohula	101290211293	SDN 16 TOLANGOHULA	Negeri	Desa Tamaila	Tolangohula
249	1	101290216257	SDN 1 Bululi	101290216257	SDN 1 ASPARAGA	Negeri	Desa Bululi	Asparaga
250	2	101290216261	SDN 1 Mohiyolo	101290216261	SDN 2 ASPARAGA	Negeri	Desa Mohiyolo	Asparaga
251	3	101290216259	SDN 1 Karya Indah	101290216259	SDN 3 ASPARAGA	Negeri	Desa Karya Indah	Asparaga
252	4	101290216260	SDN 2 Karya Indah	101290216260	SDN 4 ASPARAGA	Negeri	Desa Olimohulo	Asparaga
253	5	101290216262	SDN 1 Pangahu	101290216262	SDN 5 ASPARAGA	Negeri	Desa Pangahu	Asparaga
254	6	101290216258	SDN 2 Bululi	101290216258	SDN 6 ASPARAGA	Negeri	Desa Prima	Asparaga
255	1	101290217265	SDN 1 Paris	101290217265	SDN 1 MOOTILANGO	Negeri	Desa Paris	Mootilango